

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY)

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
NAMA PRODUK	: Maybank KPR
JENIS PRODUK	: Kredit Konsumen
MATA UANG	: Rupiah
DESKRIPSI PRODUK	: Kredit konsumsi untuk pembelian properti baru/bekas dengan jaminan rumah/apartemen/ruko/rukan/tanah/kavling siap bangun

FITUR UTAMA PRODUK

TUJUAN	: Pembelian Properti Baru/Bekas : <ul style="list-style-type: none">• Rumah• Apartemen• Ruko/Rukan• Tanah/Kavling Siap Bangun (khusus untuk pembelian dari Developer tertentu)
LIMIT KREDIT	: Rp250 juta sampai dengan Rp10 miliar
METODE BUNGA	: Tetap dan atau mengambang (<i>Floating</i>) Efektif Annuitas
JANGKA WAKTU	: Maksimum 20 tahun
SUKU BUNGA	: Informasi mengenai suku bunga dapat dilihat di: www.maybank.co.id/kreditproperti

MANFAAT

1. Nasabah dapat membeli properti yang diimpikan walaupun dana belum cukup/kurang.
2. Nasabah dapat segera melunasi pembelian properti dengan pihak penjual.
3. Nasabah dapat melunasi pinjaman ke Maybank sesuai kemampuan melalui angsuran setiap bulan yang besarnya ditentukan berdasarkan skema jangka waktu dan suku bunga yang dipilih di awal.

RISIKO

1. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan jumlah angsuran per bulan menjadi lebih besar dari sebelumnya.
2. Nasabah akan dikenakan biaya pelunasan apabila melakukan pelunasan dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya, dimana besarnya biaya pelunasan tercantum dalam Perjanjian Kredit yang ditandatangani Nasabah.
3. Apabila tanggal angsuran pertama melebihi 1 bulan sejak pinjaman dibukukan, maka ada porsi bunga berjalan yang harus dibayarkan oleh Nasabah pada saat pencairan kredit.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

4. Keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda keterlambatan, mempengaruhi status kolektibilitas pinjaman Nasabah yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berakibat kredibilitas Nasabah masuk dalam catatan Bank yang kurang baik sampai buruk.
5. Jika Nasabah gagal bayar atau wanprestasi, dapat menyebabkan jaminan disita oleh Maybank.
6. Apabila terjadi pembayaran macet, maka dapat dikenakan biaya tambahan (misal: biaya penagihan, biaya restrukturisasi, biaya administrasi, biaya lelang dan biaya lain-lain).

BIAYA

- | | | |
|---|---|--|
| 1. PROVISI | : | 1% dari plafon kredit |
| 2. BIAYA ADMINISTRASI KREDIT | : | 0,1% dari plafon kredit atau minimum Rp500.000,- |
| 3. ASURANSI JIWA | : | Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung beberapa faktor seperti namun tidak terbatas pada usia, jangka waktu kredit dan plafon. |
| 4. ASURANSI KEBAKARAN | : | Premi sesuai tarif asuransi yang besarnya tergantung beberapa faktor jangka waktu kredit, jenis bangunan dan nilai bangunan. |
| 5. PENGIKATAN KREDIT | : | Bervariasi mengikuti lokasi jaminan, informasi biaya melalui Notaris Kerjasama Maybank (antara lain : Biaya AJB balik nama, SKMHT/APHT, cek sertifikat - Pendapatan Negara Bukan Pajak - PNBP) |
| 6. TAKSASI/APPRaisal *) | : | Internal <i>Appraisal</i> <ul style="list-style-type: none"> - Rp750 ribu (plafon < Rp1 miliar) - Rp1 juta (plafon ≥ Rp1 miliar) Eksternal <i>Appraisal</i> (Kantor Jasa Penilaian Publik - KJPP), tergantung jenis dan luas jaminan. |
| *) Khusus properti bekas, yang harus dibayarkan sebelum pelaksanaan taksasi/ <i>appraisal</i> . Biaya tidak dapat dikembalikan dengan alasan apapun, termasuk apabila pengajuan kredit tidak disetujui atau pemohon tidak jadi mengambil KPR. | | |
| 7. DENDA KETERLAMBATAN ANGSURAN | : | 4% per bulan |
| 8. PELUNASAN DIPERCEPAT | : | <ul style="list-style-type: none"> • Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian dan seluruhnya dalam masa <i>fixed</i> + 3 tahun akan dikenakan biaya 4% dari jumlah yang dilunasi. • Apabila Nasabah melakukan pelunasan sebagian dan seluruhnya setelah melewati masa <i>fixed</i> + 3 tahun akan dikenakan biaya 1% dari jumlah yang dilunasi. • Pelunasan sebagian dapat dilakukan dengan ketentuan maksimum 2 kali dalam 1 tahun, serta besarnya jumlah pelunasan minimum 3 kali angsuran dan maksimum 25% dari sisa pinjaman. |



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

- Apabila pelunasan dilakukan karena *take over* ke bank lain, maka akan dikenakan biaya 5% dari jumlah yang dilunasi.

9. PENYIMPANAN DOKUMEN JAMINAN : Apabila Nasabah tidak mengambil dokumen jaminan dalam jangka waktu 1 bulan setelah tanggal dilunasinya Fasilitas Kredit Rumah, maka Nasabah akan dikenakan biaya penyimpanan dokumen jaminan yang saat ini berlaku sebesar Rp10.000,- per hari kalender atau maksimum Rp300.000,- per bulan.
10. BIAYA ADMINISTRASI ANGSURAN PER BULAN : Rp20.000,- per fasilitas didebet setiap tanggal 10.
11. BIAYA PERMINTAAN CETAK ULANG CONSOLIDATED STATEMENT MELALUI KANTOR CABANG :

Rentang Waktu	Nasabah Maybank Premier	Nasabah Maybank Privilege & Maybank (Mass Banking)
1 – 3 Bulan	Bebas Biaya	Rp50.000,-/permintaan
> 3 bulan	Rp50.000,-	Rp100.000,-/permintaan

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Warga Negara Indonesia cakap hukum.
2. Minimum usia 21 tahun, dan maksimum 55 tahun (karyawan) atau 65 tahun (wiraswasta) saat jatuh tempo kredit.
3. Memiliki penghasilan rutin per bulan.
4. Lama kerja/usaha:
 - Karyawan: minimum 2 tahun
 - Wiraswasta: minimum 3 tahun
5. Persyaratan Dokumen

No	JENIS DOKUMEN	KARYAWAN	WIRASWASTA	PROFESIONAL
1.	Aplikasi Permohonan yang sudah ditandatangani	√	√	√
2.	Fotokopi KTP Suami & Istri	√	√	√
3.	Fotokopi Kartu Keluarga (KK)	√	√	√
4.	Fotokopi Akta Nikah/Akte Cerai/Akte Kematian/Perjanjian Pranikah	√	√	√
5.	Fotokopi NPWP	√	√	√
6.	Slip gaji terakhir dan surat keterangan kerja dari perusahaan	√		
7.	Fotokopi tabungan/rekening koran 3 bulan Terakhir	√	√	√
8.	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, SIUP, TDP, NIB, NPWP		√	



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

	Perusahaan			
9.	Fotokopi Surat Ijin Praktek			√

Dokumen Jaminan

No.	DOKUMEN JAMINAN	BARU	SECOND
1.	Sertifikat (SHM/SHGB/SHMSRS)		√
2.	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)		√
3.	Denah Bangunan (jika ada)		√
4.	Akte Jual Beli (AJB) terakhir (jika ada)		√
5.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		√
6.	Surat Pesanan Rumah (SPR)	√	

Apabila Nasabah tidak dapat melengkapi persyaratan dan tata cara di atas, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Maybank.

Informasi mengenai persyaratan dan tata cara dapat dilihat di:

www.maybank.co.id/KPRfixed

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau +622178869811 (dari luar negeri)
- Email: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Contoh Asumsi Simulasi Kredit Pembelian & Biaya

Limit Kredit	Suku Bunga	Jangka Waktu	Angsuran
Rp800.000.000,-	4,40% per annum/ per tahun efektif, fixed 3 tahun (36 bulan) pertama*	10 tahun	Rp8.252.563,-

*selanjutnya akan berlaku suku bunga mengambang/floating yang akan ditinjau setiap saat sesuai dengan kondisi saat itu.

Biaya

1. Provisi : Rp8.000.000,- (1% dari limit kredit)
2. Biaya administrasi kredit : Rp800.000,- (0,10% dari limit kredit)
3. Taksasi/appraisal internal : Rp750.000,-

- Perhitungan diatas hanya simulasi/estimasi, bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.
- Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti namun tidak terbatas pada usia, jangka waktu kredit dan plafon.
- Penentuan biaya asuransi kebakaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jangka waktu kredit, jenis properti dan nilai bangunan.



Maybank



@MaybankID



Maybankid

☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

- Biaya pengikatan kredit dan jaminan dipengaruhi oleh *limit* kredit dan biaya-biaya lain, seperti biaya jasa Notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah terafiliasi dengan Maybank pada saat akad kredit.
- Semua biaya akan disampaikan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Biaya – biaya yang akan dibebankan ke Nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Personal.
2. Untuk melihat acuan instrumen Keuangan Bank Indonesia – Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) 12 bulan dapat dilihat di:
www.bi.go.id/id/publikasi/lelang/operasi-moneter/default.aspx?Kategori=lelang%20srbi
3. Untuk pelunasan Maybank KPR sebagian dan seluruhnya dapat dilakukan dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 15 di hari kerja setiap bulannya.
4. Nasabah wajib mengisi formulir pelunasan dan ditandatangani di atas meterai. Formulir pelunasan di *email* ke customercare@maybank.co.id paling lambat H-10 hari kerja dari tanggal pelunasan. Formulir pelunasan asli harus sudah diterima paling lambat pada saat pengambilan dokumen jaminan asli.
5. Dana pelunasan harus tersedia di rekening pendebitan paling lambat H-1 hari kerja dari tanggal pelunasan.
6. Untuk pelunasan seluruhnya, asli dokumen jaminan dapat diambil H+10 hari kerja dari tanggal pelunasan. Nasabah dan nama pemilik jaminan datang bersama dengan membawa asli KTP.
7. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Nasabah tidak diperkenankan untuk memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pejabat dan/atau karyawan PT Bank Maybank Indonesia Tbk berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan dan pemberian kredit.
8. Petugas Maybank tidak menerima uang tunai atas pembayaran biaya terkait proses kredit. Nasabah melakukan penyetoran biaya ke rekening tabungan Nasabah di Maybank dan Maybank akan mendebit dari rekening tabungan milik Nasabah yang ada di Maybank.
9. Jika terjadi suatu sengketa/perselisihan yang tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dapat menggunakan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan – LAPS SJK atau lembaga Pengadilan. Penggunaan Lembaga Penyelesaian Sengketa yang akan digunakan tercantum pada Syarat dan Ketentuan pada masing-masing produk/layanan atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Bank dan Nasabah. Oleh karenanya Nasabah wajib membaca ketentuan Penyelesaian Perselisihan pada Syarat dan Ketentuan atau Perjanjian produk/layanan ini sebelum menggunakan produk/layanan ini.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (“Ringkasan”) ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan (“Perjanjian”), maka yang berlaku adalah Perjanjian.



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.

2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Produk Asuransi yang melekat pada fasilitas Maybank KPR adalah bukan merupakan produk Bank.

Versi Dokumen
Januari 2026



☎ 1500611 atau +6221 78869811 (dari luar negeri) ✉ customercare@maybank.co.id

Humanising
Financial Services



Syarat & ketentuan berlaku.

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Bank Indonesia.